



BUNDA PAUD KELURAHAN CIPTOMULYO
KEPUTUSAN BUNDA KELURAHAN CIPTOMULYO KEC. SUKUN
NOMOR : 01/ KEP / BP /KEL.CIPTOMULYO / 1 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
TAHUN 2022

Menimbang a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;

- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, berkesinambungan dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Malang tentang KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN Masa Bhakti 2021 - 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN Masa Bhakti 2021 - 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bunda PAUD ini
- KEDUA** : Kelompok Kerja Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kota Malang
- KETIGA** : Dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum

- KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Advokasi untuk Meningkatkan Akses menuju Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas
 - Menguatkan Kemitraan untuk Mendukung Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini bertanggungjawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.
- KELIMA : Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 11 Januari 2022

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEURAHAN CIPTOMULYO KEC.SUKUN



Ny. ELIS SRI UTAMI, SGz, RD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Kepala Kemenag Kota Malang
- Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
- Kepala Kesehatan Kota Malang
- Camat Sukun Kota Malang
- Bunda PAUD Kecamatan Sukun
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USAH DINI
 KELURAHAN CIPTOMULYO KECABUPATEN SURABAYA
 NOMOR 01/KEP/BR/KEL/CIPTOMULYO/1/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN POKJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USAH
 DINI KELURAHAN CIPTOMULYO KEC. SURABAYA

No	Jabatan POKJA Bunda PAUD	Jabatan dalam Dinas	Nama
	2	3	4
1	Pembina	Bapak LURAH CIPTOMULYO	Imbar Hadi Winjoko H., S.Pt
2	Penanggung Jawab	Bunda PAUD Kelurahan Ciptomulyo	Elis Sri Utami, Wz, RD
3	Ketua	Sekretaris Kelurahan Ciptomulyo	Sumaryono, SE
4	Sekretaris 1	Pokja II Kelurahan Ciptomulyo	Imanik
5	Sekretaris 2	Operator Wilayah	Siti Muastatih
6	Bendahara 1	Unsur TP PKK Kelurahan Ciptomulyo	Siti Munayyah, S.Sos., MAP
7	Bendahara 2	Pokja II Kelurahan Ciptomulyo	Siti Mukoyimah
8	Bidang Sumberdaya Manusia	Koordinator Guru PAUD Anggota : Pengurus TP. PKK Kel. Ciptomulyo	Suprapti, S.Pd, M.Pd Tyas Ambarwati, S.Pd
9	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator : PLKB Anggota : Ketua Pokja I TP.PKK Kelurahan Ciptomulyo	Tri Wilastatik Nur Fauziah

10	Bidang Kesehatan dan gizi	Koordinator : Unsur Puskesmas Ciptomulyo Anggota : Ketua Pokja IV TP.PKK Kelurahan Ciptomulyo	Bu. Syarifah Sulala
11	Bidang Hubungan Masyarakat	Kordinator Pokja II Kelurahan Ciptomulyo Anggota: Guru PAUD	Endah Sukarsih R. Ana Maf'ula,S.Si

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 11 Januari 2022

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN CIPTOMULYO KEC. SUKUN



Ny. ELIS SRI UTAMI,SGz,RD